



NOMOR 4

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 Desember 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
Dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 500.380.545.942,55 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 525.398.806.842,92 (-)</u> |
| Surplus/(Defisit) | (Rp. 25.018.260.900,37) |

3. Pembiayaan Daerah :

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| a. Penerimaan ... | Rp. 36.996.497.638,00 |
| b. Pengeluaran .. | <u>Rp. 1.836.500.000,00 (-)</u> |

Pembiayaan neto Rp. 35.159.997.638,00

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 10.141.736.737,63

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli daerah sejumlah ... | Rp. 59.912.118.458,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 376.727.000.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah..... | Rp. 63.741.427.484,55 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. 14.475.009.056,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. 8.422.729.590,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 2.495.987.753,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 34.518.392.059,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 43.050.000.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 304.470.000.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah..... Rp. 29.207.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah .. Rp. 20.298.364.050,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 43.443.063.434,55

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung sejumlah .Rp. 270.501.958.656,50
- b. Belanja langsung sejumlah Rp. 254.896.848.186,42

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 204.676.707.853,50
- b. Belanja bunga sejumlahRp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah.....Rp. 1.924.250.803,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah.....Rp. 29.092.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlahRp. 0,00
- g. Belanja bantuan keuangan Rp. 34.659.000.000,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 150.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 38.205.823.650,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah .Rp. 123.722.515.439,32
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 92.968.509.097,10

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 36.996.497.638,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.836.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	36.996.497.638,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah..	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah.....	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah.....	Rp.	336.500.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
- Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 April 2007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ANO SUTRISNO


LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 4